



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 017/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara nomor : 017/Pdt.G/ 2013/PA.Tlg, tanggal 15 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seteluk Nomor 44/3/1999 tanggal 20 Mei 1999 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kelanir (rumah Penggugat) sampai sekarang ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----

a. ANAK 1 (P) umur 13 tahun ;-----

b. ANAK 2 (L) umur 10 tahun ;-----

4. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----

a. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;-----

b. Tergugat sering minum-minuman keras ;-----

c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

d. Tergugat dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tahun 2009, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 (dua) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;-----

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Januari 2013 dan 05 Februari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut

hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 5207037112770409 tanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, (P.1) ;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/3/V/1999 tanggal 20 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan anak menantu Penggugat dari mantan suami terdahulu Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mana yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Desa Kelanir dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu diawal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat selain itu Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan ;-----
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan Penggugat pernah pergi ke Saudi pada tahun 2009 dan telah tiba kembali sekitar 3 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu jauh sebelum Penggugat berangkat ke Saudi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan juga anak-anaknya dan memberikan nafkah untuk keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;-----

Saksi II : SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kelanir dan telah dikauniai 2 orang anak;-----
- Bahwa diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering menganiaya Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk menemui Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering minum-minuman keras, melakukan kekerasan pada diri Penggugat dan Tergugat tidak pernah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 2 tahun sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;-----
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan dasar dan sekaligus landasan hukum Penggugat mengajukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya dipicu karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal serta majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya, maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Senin** tanggal 11 Februari **2013 M.** bertepatan dengan tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1434 H. oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis,
M.ZARKASI AHMADI, S.H dan **NURRAHMAWATY,S.H.I** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

IMRAN, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

ttd

M.ZARKASI AHMADI,S.H.

Hakim Anggota

ttd

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... :.. Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... :.. Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 285.000,-
5. Materai..... :.. Rp 6.000,-
6. Radaksi..... :.. Rp 5.000,-

Jumlah..... :.. Rp 376.000,-

.....(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)